



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Kota Semarang;
- b. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi instrumen formal untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama Tahun 2024 sehingga pemerintah daerah dapat mengevaluasi capaian kinerja keuangan dan pembangunan di daerah;
- c. bahwa Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan anggaran yang bersifat teknis atau strategis untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024, meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- KEDUA : Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rekomendasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Juli 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/ 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
2024

REKOMENDASI PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

1. Penulisan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 perlu dicermati khususnya berkaitan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai nominal anggaran dan realisasi anggaran, jangan sampai terjadi kekeliruan dalam penulisan. Demikian pula untuk Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
2. Pencapaian target pajak agar ditingkatkan terutama pajak PBB, maka harus dilakukan sensus dengan melakukan pencocokan, penelitian secara riil terhadap obyek pajak;
3. Pendapatan Daerah dari sumber Pemerintah Pusat lainnya berupa Insentif Fiskal masih bisa ditingkatkan dengan pencapaian indikator tertinggi dalam penilaian pemerintah berprestasi;
4. Belanja modal tanah agar lebih terencana dengan dimasukkan ke RPJM Roadmap 5 tahunan sehingga dapat menambah aset daerah.

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN